



**KERJASAMA PENGELOLAAN KEBUN KARET
DI DESA SOSOPAN KECAMATAN SOSOPAN
KABUPATEN PADANG LAWAS**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syari'ah*

Oleh

NUR AINUN

NIM. 13 240 0021

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIA'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal: Skripsi
A.n. **Nur Ainun**

Padangsidempuan, November 2017
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **a.n. Nur Ainun** yang berjudul "**Kerjasama Pengelolaan Kebun Karet di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah Pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Drs. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP.19710528 200003 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 21 /In.14/D.4c/PP.00.9/01/2018

Judul Skripsi : KERJASAMA PENGELOLAAN KEBUN KARET DI DESA
SOSOPAN KECAMATAN SOSOPAN KABUPATEN PADANG
LAWAS.

Ditulis oleh : NUR AINUN

NIM : 13 240 0021

**Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang
Hukum Ekonomi Syariah**



Padangsidimpuan, 16 Januari 2018

Dekan

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.

NIP. 19720313 200312 1002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : NUR AINUN
NIM : 13 240 0021
Judul Skripsi : **KERJASAMA PENGELOLAAN KEBUN KARET DI DESA SOSOPAN
KECAMATAN SOSOPAN KABUPATEN PADANG LAWAS.**

Ketua

Dr. Mhd. Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311200112 1 004

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota:

Dr. Mhd. Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311200112 1 004

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP.19710528 200003 2 005

Dr. Ali Sati, M.Ag
NIP. 19620926 199303 1 001

Musa Aripin, S.H.I., M.S.I
NIP. 19801215 201101 1 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidempuan

Hari/Tanggal : Rabu/ 27 Desember 2017

Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai

Hasil/Nilai : 72, 5 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3, 54 (Tiga Koma Lima Empat)

Predikat : Cukup/Baik/Amat Baik/Cumlaude

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : NUR AINUN
NIM : 13 240 0021
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Kerjasama Pengelolaan Kebun Karet di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, November 2017
Saya yang menyatakan,




NUR AINUN
NIM. 13 240 0021

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NUR AINUN
NIM : 13 240 0021
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Kerjasama Pengelolaan Kebun Karet di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : November 2017

Yang menyatakan,



(N. Ainun)

NUR AINUN
NIM. 13 240 0021

ABSTRAK

Nama : NUR AINUN

Nim : 13 240 0021

Judul : Kerjasama Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana akad kerjasama pengelolaan kebun karet di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, dan Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap kerjasama pengelolaan kebun karet yang terjadi di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana bentuk kerjasama pengelolaan kebun karet di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan, dan mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap kerjasama pengelolaan kebun karet yang terjadi di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *field research* yaitu mengumpulkan data diperoleh dari pemilik kebun dan petani penggarap di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian yang dilakukan di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas akad perjanjian kerjasama antara pemilik kebun dengan penggarap adalah *Syirkah Mudharabah* (bagi hasil), berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat, hanya dengan secara lisan tidak perlu dituliskan karena sudah saling percaya. Bentuk kerjasama pengelolaan kebun karet di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas adalah, perjanjian bagi hasil dibagi berdasarkan kesepakatan; dan kerugian ditanggung hanya pemilik modal. Bila ditinjau dari segi akad kerjasama sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada yang melanggar dari dasar hukum kerjasama (*syirkah*) yaitu dengan cara bagi hasilnya yang menjadi merugikan salah satu pihak (penggarap). Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap kerjasama pengelolaan kebun karet di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan belum sesuai, karena pemilik tanah ingkar janji (*wanprestasi*) dari perjanjian awalnya yang 1/3 menjadi bagi dua dari hasil panen karet disaat pendapatan menurun. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah keuntungan dalam kerjasama *Mudharabah* dibagi berdasarkan kesepakatan; dan kerugian ditanggung hanya oleh pemilik modal.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT., yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul **“Kerjasama Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas”**, Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsimpuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta para wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
3. Bapak Ahmatnjar, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

4. Bapak Drs. Syafri Gunawan, M, Ag. sebagai pembimbing I dan Dermina Dalimunthe, M.H, sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Kholidah, M. Ag. selaku dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
7. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Af. Rusdi Harahap dan Ibunda tersayang Mega Wati Hasibuan yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidupku. Mereka adalah orang tua yang terbaik dan yang sangat aku banggakan.
8. Saudara-saudara saya, Kakak Af. Nurkholijah Harahap, Abang Af Duh Husein Harahap, Dan Adik-Adikku Nur Miati Harahap, Nurul Hidayah Harahap selaku adekyang selalu membawa keceriaan dan memberikan dorongan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar Af. Rusdi Harahap dan Mega Wati Hasibuan yang telah mencurahkan kasih sayang dan menjadikan kasih sayang ini selalu melekat di hati.
10. Teman dan sahabatku jurusan HES angkatan 2013, Ida Riani Hasibuan, Nur Ainun, Bunga, Fitria Dewisari Hutangalung, Khuzaimah, Fitri Tanjung, Murni Fatimah, Putri Maya Angraini Siregar, Nia Resty, Abdul Hakim Harahap, Khairul Zulfadly, Wanhar Erifri, Saida Nurutami, Razoki Pandapotan, dan yang lainnya tidak dapat disebut satu-persatu terimakasih atas do'a dan dukungan kalian. Adik-adik dan teman-temanku di kos, Diva Wiranti Ritonga, Seri Devi Simamora, Yohana Rizki, Hairani Harahap, Nelly

Suryani Harahap, Lenni Handayani yang selalu memberi dukungan dan membantu berbagai hal.

11. Terimakasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, Desember 2017

Penulis

NUR AINUN
NIM: 13 240 0021

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

		k a n	
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>ḏal</i>	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Sy_n</i>	Sy	Es
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es dan ye
ض	<i>ḏad</i>	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	‘.	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gai_n</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>La_m</i>	L	El
م	<i>Mi_m</i>	M	Em

ن	nun	N	En
و	wa u	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	ha m z a h	..'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
و.....	Fathah dan Wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnyaberupaharkatdanhuruf, transliterasinyaaberupahurufdantanda.

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
اَ.....اِ.....اِى	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis atas
اِ.....اِى	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di bawah
اُ.....اِى	Ḍommah dan Wau	ū	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat athah, kasrah, danḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

6. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslit bang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Batasan Istilah.....	10
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	16
1. Al-Musyarakah	16
a) Pengertian Kerjasama (Syirkah)	16
b) Dasar Hukum Kerjasama (Syirkah)	18
c) Rukun dan Syarat-syarat Sahnya Syirkah.....	22
d) Macam-macam Syirkah	25

e) Berakhirnya Kerjasama (Syirkah)	30
--	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian	33
B. Jenis Penelitian	34
C. Subjek Penelitian	34
D. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	38
G. Teknik Uji Keabsahan Data	40
H. Deskripsi Lokasi Penelitian	40
1. Sejarah Desa Sosopan Kec. Sosopan Kab. Padang Lawas	41
2. Luas Geografis	41
3. Data Kependudukan dan Mata Pencarian	42
4. Pendidikan	43
5. Sarana Prasarana Umum	45
6. Keagamaan	46
7. Keadaan Ekonomi	47

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Akad Kerjasama Antara Petani Penggarap dan Pemilik Kebun Karet	49
1. Para Pihak yang Terlibat Dalam Akad Kerjasama (Syirkah)	50
2. Objek Kerjasama (Syirkah)	52
3. Ijab Qabul	53
4. Pelaksanaan Bagi Hasil	53
B. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas	60
C. Analisis	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlu diketahui bahwa Allah menciptakan manusia dengan kondisi ekonomi atau rezeki yang berbeda-beda dan tidak sama. Untuk mendapatkan rezeki karunia Allah SWT yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi, banyak cara yang dilakukan orang. Sebab selagi masih hidup banyak tuntutan yang harus dipenuhi. Ada orang yang berusaha secara individu dan ada juga yang bersama-sama (kolektif). Di antara usaha yang berkembang dalam masyarakat di Indonesia adalah bagi hasil dan kerjasama dalam pertanian (sawah atau ladang).¹

Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lainnya, supaya mereka saling menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa–menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lainnya, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem perlaku tersebut dalam Islam disebut istilah muamalah.²

¹Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 161.

²M. Nastangin, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti wakaf,1997), hlm. 27.

Hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain dalam memenuhi kebutuhan, harus ada aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak.³

Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan dan papan yang tidak pernah berkurang bahkan kian hari kian bertambah. Mengikuti pertumbuhan manusia itu sendiri, kenyataan tersebut terbukti sejak pertama manusia diciptakan.

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberi pedoman hidup yang menyeluruh, meliputi bidang: *Aqidah* yaitu pedoman-pedoman tentang bagaiman seharusnya kepercayaan dan keyakinan. Terutama tentang bidang akhlak, yaitu pedoman tentang seharusnya manusia bersikap baik dalam rangka berhubungan dengan Allah SWT, sesama manusia, maupun alam sekitarnya. Pedoman hidup tentang ibadah, yaitu bagaimana seharusnya manusia beribadah kepada Allah SWT. Pedoman tentang bermuamalah, yaitu bagaimana seharusnya manusia melaksanakan hidup bertetangga, bernegera, bergaul antara bangsa, berekonomi dan sebagainya.⁴

³Dimmyauddin Djwaini, *Pengantar Piqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Hlm. 47.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, Edisi Revisi (Yogyakarta: BPFE, 1978), hlm. 1.

Hukum muamalah Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a) Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
- b) Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c) Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam suatu usaha.⁵

Aktivitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup, kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidup mereka di sektor pertanian dan perkebunan.

Praktek muamalah pada pengelolaan tanah pada umumnya dilakukan dengan cara bagi hasil dengan pihak lain, namun hukum adat Indonesia di tiap-tiap daerah mempunyai istilah yang berbeda-beda. Di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta dikenal dengan istilah *maro* atau *mertelu*.⁶

Dalam pasal 1431 KUHPI dijelaskan bahwa kerjasama dalam lahan pertanian adalah suatu bentuk kerjasama di mana satu pihak menyediakan lahan pertanian dan lainnya sebagai penggarap, bersedia menggarap

⁵ Jusmaliana dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2008), hlm. 7.

⁶ Halima Hadi Kusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung: PT.Citra Aditya, 1990), hlm.

(mengelola) tanah dengan ketentuan hasil produksinya, dibagi di antara mereka.⁷

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 217 yang berbunyi: Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.⁸

Syirkah yaitu ikatan kerjasama antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Perkongsian terbagi atas dua macam perkongsian *amlak* (kepemilikan) dan perkongsian *uqud* (kontrak). Perkongsian *amlak* adalah perkongsian yang bersifat memaksa dalam hukum positif, sedangkan perkongsian *uqud* adalah perkongsian yang bersifat *ikhtiyariyah* (pilihan sendiri). *Syirkah Mudharabah* perkongsian antara dua *syarik* atau lebih untuk melakukan kegiatan bisnis yang mana modal usaha disediakan *syarik* tertentu (*shahib al-mal*), sedangkan *syarik* yang lainnya (*mudharib*) menjalankan usaha dengan modal yang hanya berasal dari *shahib al-mal* tersebut.

Syirkah mudharabah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 139 ayat 3 yaitu keuntungan dalam kerjasama *mudharabah* dibagi berdasarkan kesepakatan; dan kerugian ditanggung hanya oleh pemilik

⁷ Djazuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, (Bandung : Kiblat Umat Press, Cet. Ke-I, 2002), Hlm. 334.

⁸Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung : Fokusmedia, 2008), Hlm. 55.

modal.⁹ Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan modal dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut tertentu dari hasil kerjasama.

Masyarakat Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, kebanyakan mengelola kebun karet miliknya sendiri namun, tidak jarang mempekerjakan orang lain yang mengelola kebunnya. Sistem kerjasama perkebunan antara pemilik kebun dengan penggarap untuk mengelola kebunnya dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kerjasama pengelolaan kebun karet antara penggarap dan pemilik kebun tidak terdapat suatu hubungan yang mengikat, hubungan kerjasamanya hanya terbatas pada pekerjaan dan bagi hasil, baik terhadap petaninya sendiri maupun pemilik tanah. Dalam praktek kerjasama pengelolaan kebun, perjanjian di antara penggarap dan pemilik kebun dilakukan secara lisan, meskipun hal tersebut kurang mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa perjanjian tersebut telah terjadi. Cara pembagian keuntungan atau pertanian akan dibagi, penggarap akan mendapatkan dari seluruh penghasilan setelah diambil untuk biaya perawatan, sedangkan untuk pemilik tanah yang biasanya mendapatkan setengah bagian.¹⁰

⁹Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 127.

¹⁰ Wawancara dengan ibu Mega Wati Hasibuan di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan, Kamis 13 April 2017.

Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok aturan dalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling menolong, saling menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu dengan lainnya. Dengan demikian maka cara pembagian yang menjadi kesepakatan harus demikian adanya. Artinya bagian yang diterima si petani itu harus sesuai dengan pengorbanannya dan sesuai dengan pekerjaannya. Tenaga merupakan satu-satunya modal bagi petani untuk mencari kebutuhan hidup, apalagi keringatnya harus benar-benar dihargai.

Kemudian jumlah bagian atau imbalan yang harus diberikan kepada pekerja (petani penggarap) adalah sesuai dengan perjanjian. firman Allah SWT dalam surat AL-Maidah ayat: 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى

عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian) itu.*”¹¹

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun janji yang dibuat antara sesama manusia dalam kehidupan

¹¹ Al-Maidah ayat: 1.

sehari-hari seperti dalam perkawinan, perdagangan, pertanian dan lain sebagainya, selama perjanjian itu tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹²

Praktek pengelolaan tanah semacam ini yang terjadi pada masyarakat sudah sering dilakukan yaitu dengan cara bagi hasil. Namun pada umumnya di Indonesia hukum adat/kebiasaan setiap daerah memiliki istilah berbeda-beda.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat dalam BUKU II Bab VI tentang *Syirkah* pada umumnya dan *Syirkah* milik. Terdiri dari 96 pasal, mulai dari pasal 134 sampai pasal 230. Menurut pasal 134 *Syirkah* dapat dilakukan dalam *syirkah amwal*, *syirkah abdan*, dan *syirkah wujud*. Dan dalam pasal 135 dijelaskan bahwa *syirkah amwal* dan *syirkah abdan* dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah 'inan*, *syirkah mufawadah* dan *syirkah mudharabah*.¹³

Dalam Islam bentuk kerjasama tersebut merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam lapangan ekonomi yaitu bentuk pemberian harta dari seseorang pada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan.

Dalam kerjasama terdapat dua belah pihak yang satu sebagai pemilik modal, sedangkan dipihak lain sebagai pelaksana usaha. Keduanya

¹²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirannya*, (Jakarta : Ferlia Citra Utama, 1993), hlm. 519.

¹³Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 15.

mempunyai kesepakatan untuk kerjasama, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Seperti halnya *mudharabah*, merupakan bentuk kontrak yang melibatkan antara dua kelompok yakni, pemilik modal (*shahih al-maal*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola usaha (*mudharib*) dengan tujuan untuk mencapai keuntungan (*profit*) yang dibagi di antara mereka berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama.

Jika terjadi sengketa mereka belum dapat menyelesaikan secara hukum yang berlaku, dan satu hal lagi ketika harga karet menurun seperti saat ini perubahan akad yang mereka lakukan tidak sesuai dengan kesepakatan awalnya, maka salah satu di antara mereka (penggarap) ingkar janji.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 36 ayat 2 yang berbunyi: Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.

Masyarakat Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas sering terjadi kerjasama pengelolaan kebun karet, pada dasarnya mereka masih banyak yang awam dan belum mengetahui bagaimana kerjasama yang baik menurut Islam. Berdasarkan hasil studi awal yang dilakukan oleh penulis dilapangan tepatnya di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas. Berdasarkan jumlah petani 301 orang,

jika jumlah subjek dari 30 orang yang bekerjasama mengelolah kebun karet di Desa Sosopan diambil informan 50% diantaranya 15 orang yang diteliti.¹⁴

Berdasarkan observasi dan informasi kerjasama pengelolaan kebun karet yang terjadi di masyarakat Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas dilakukan dengan cara bagi hasil sebagai mana yang disepakati kedua belah pihak pada awal akadnya.

Berdasarkan pada awal akad pembangian hasil antara pemilik kebun dan petani penggarap adalah satu pertiga dari hasil keseluruhan, namun pada saat kondisi harga karet menurun drastis, akad yang mulanya bagi hasilnya satu pertiga bagian untuk pemilik kebun dan dua pertiga untuk penggarap kini menjadi bagi dua.¹⁵

Menurut pengamatan penulis praktek kerjasama pengelolaan kebun karet dalam masyarakat tersebut terdapat hal yang menyebabkan petani penggarap rugi, karena pemilik kebun ingkar janji dari apa yang di sepakatinya pada awal akad, penulis terkesan bahwa pihak yang menggarapkan kebun karet mendapatkan keuntungan dan petani merasa dirugikan.

Berdasarkan uraian diatas penulis sangat tertarik untuk meneliti dengan mengkaji melalui sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan

¹⁴ Wawancara dari Husein Sebagai Petani di Desa Sosopan. 09 Agustus 2017.

¹⁵ Wawancara dengan bapak Iskandar selaku penggarap kebun karat di Desa Sosopan kec. Sosopan. Rabu 12 April 2017.

judul “**Kerjasama Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Sosopan Kec. Sosopan Kabupaten Padang Lawas**”.

B. Batasan Masalah

Supanya peneliti ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi masalah pada penelitian ini hanya pada pelaksanaan kerjasama pengelolaan kebun karet yang ingkar janji dari kesepakatan yang sudah disepakati pada perjanjian awalnya. Selanjutnya yang menjadi objek penelitian dibatasi hanya pada pelaksanaan kerjasama pengelolaan kebun karet.

C. Batasan istilah

Untuk membatasi pemahaman tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu penulis menjelaskan beberapa istilah:

1. *Syirkah*

Syirkah merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh MA. RI. No. 21 /2008 atas diskusi dan kajian para pakar. KHES ini sudah memuat hukum materiil dan formil yang berkaitan

dengan masalah ekonomi yang dapat dijadikan acuan bagi para hakim, dosen, mahasiswa, dan instansi yang diperlukan, serta dapat diaplikasikan secara nasional.¹⁶

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang menjadi aspek-aspek yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akad kerjasama pengelolaan kebun karet di desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang lawas ?
2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap kerjasama pengelolaan kebun karet yang terjadi Di desa Sosopan Kecamatan Sosopan?

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penulis skripsi ini mempunyai tujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana bentuk kerjasama pengelolaan kebun karet Di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap kerjasama pengelolaan kebun karet yang terjadi Di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan.

¹⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Op. Cit.*, hlm. 207.

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan dan menambah pengetahuan masyarakat memahami bagaimana pelaksanaan kerjasama pengelolaan kebun karet menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan dan menambah pengetahuan, serta wawasan bagi peneliti tentang bagaimana kerjasama pengelolaan kebun karet menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

3. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dibidang Hukum Ekonomi Syariah dan dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan.

4. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini, untuk mempermudah dalam memahami, maka penulis membagi isi skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak bias dipisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis, maka sistematika penulisan terdiri dari:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan atau isi dari ringkasan bab demi bab dalam penulisan skripsi ini.

Bab II penjelasan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari, landasan teori dan kerangka teori yaitu pengertian *syirkah*, dasar hukum *syirkah*, rukun dan syarat *syirkah*, berakhirnya *syirkah*.

Bab III diuraikan mengenai metode penelitian yang terdiri dari, lokasi penelitian dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik mengolah dan analisis data. Dan deskripsi lokasi penelitian yaitu gambaran umum desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, deskripsi hasil penelitian, yaitu sejarah desa Sosopan, luas geografis, data kependudukan, dan mata pencarian, pendidikan, sarana prasarana umum, keagamaan, keadaan ekonomi.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban yang diteliti yaitu Akad Kerjasama antara petani penggarap dan pemilik kebun Karet dan Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kerjasama Pengelolaan Kebun Karet di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

Bab V merupakan bab penutup, penulis megemukakan kesimpulan dan saran-saran, juga dikemukakan bahan-bahan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini serta lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menunjukkan keaslian dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama petani penggarap dan pemilik kebun kelapa sawit di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar ditinjau menurut pih muamalah, oleh M. DANI, Nim.10522001094. Program Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau 2012, berdasarkan evaluasi salah satu kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap adalah *syirkah mudharabah*, yang dilandasi oleh rasa tolong-menolong, tanpa dilakukan secara tertulis. aplikasi dan yang terjadi, dari akad kerjasama di lapangan tidak sesuai dengan akad pada awal. Bentuk perjanjian yang laksanakan oleh petani dengan pemilik kebun menurut pih muamalah batal karena menurut aspek hukum dalam bentuk perjanjian harus tertulis, Adapun perumusan masalahnya adalah bagaimana akad kerjasama antara petani penggarap dan pemilik kebun kelapa sawit di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur?selanjutnya metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu interview, dokumentasi, wawancara, deskriptif dan observasi.

2. Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Syirkah Di BMT Muamalah Weleri. LAILA NUR AFITA, Nim 2101151. Program Kekhususan JURUSAN MUAMALAH, FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2006, BMT ini mampu mengidentifikasi berbagai sumber dana dan mengemasnya dalam produk-produknya sehingga memiliki nilai jual yang layak. Salah satu produknya yaitu *syirkah*, berdasarkan evaluasi terhadap praktek *Syirkah* di BMT Muamalah Weleri dapat diketahui bahwa secara keseluruhan belum sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dengan adanya akad *Syirkah* dan perhitungan bagi hasilnya. Adapun perumusan masalahnya adalah apakah praktek *Syirkah* di BMT Muamalah sudah sesuai hukum Islam. Dalam penelitian ini dapat dianalisis bahwa *Syirkah* yang dipraktikkan di BMT Muamalah adalah sistem manajemen seratus persen dilakukan oleh nasabah, pihak BMT hanya memberikan motivasi dan masukan dalam memajukan usaha nasabah. Mengenai perhitungan bagi hasilnya pihak BMT hanya menentukan persentase pembagian keuntungannya saja dan keseluruhannya pihak nasabah yang menentukan, selanjutnya metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu interview, dokumentasi, deskriptif, analisis komparatif. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat dianalisis bahwa *Syirkah* yang

dilakukan, maka dapat dianalisis bahwa *Syirkah* yang dilakukan oleh BMT Muamalah belum seratus persen sesuai dengan hukum Islam.

Penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, karena penelitian ini membahas tentang “**Kerjasama Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas**”. Dalam proposal ini membahas tentang *Syirkah mudharabah* dalam KHES pasal 20 ayat 3 adalah kerjasama dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

B. Kajian Teori

1. Al- Musyarakah

a. Pengertian kerja sama (*Syirkah*)

Kerjasama (*Syirkah*) masdar dari (شارك) yaitu شارك-شارك - شركاء-شركاء yang berarti penyatuan dua dimensi atau lebih menjadi satu kesatuan. Secara bahasa *syirkah* atau *musyarakah* berarti percampuran. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam istilah fiqih *syirkah* adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan. *Syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* atau *khalatha ahada minal*

malaini yang artinya campur atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin. Maksud percampuran di sini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.¹ *Syirkah* adalah perseroan dalam Islam yang mendasarkan pola operasionalnya pada prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil.²

Perseroan (*syirkah*) dari segi bahasa bermakna penggabungan dua bagian atau lebih, yang tidak bisa dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian lain. Menurut definisi *syirkah*, *syirkah* adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan kerja yang bersifat financial dengan tujuan mencari keuntungan.³

Menurut istilah, yang dimaksud dengan *syirkah*, para fuqaha berpendapat, di antaranya adalah:

- 1) Menurut malikiah, ijin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), hlm. 125.

²M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2011), Cetakan ke-2. hlm. 276.

³Taqiyuddin an-Nabhani, *An-Nizham al-Iqtishadi*, (Beirut: Darul Ummah, 1990), Cetakan Ke-4. Hlm. 146.

milik keduanya, tetapi masing-masing memiliki hak untuk ber-*tasharruf* (pendayagunaan harta).

- 2) Menurut Hanabilah, perhimpunan hak (kewenangan) atau pengolahan harta (*tasharruf*).
- 3) Menurut syafi'iyah, ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).
- 4) Menurut Hanafiyah, ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuangan.

Meskipun rumusan yang dikemukakan para ulama tersebut berbeda, namun dapat dipahami intinya bahwa *syirkah* adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau beberapa pihak, baik mengenai modal ataupun pekerjaan atau usaha untuk memperoleh keuntungan bersama.

b. Dasar Hukum Kerjasama (*Syirkah*)

1. Al-Qur'an

Syirkah hukumnya diperbolehkan atau disyari'atkan berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadits dan ijma' (konsensus) kaum muslimin. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surah Shad :24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
 لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
 مَا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: *Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini. Dan Daut mengetahui bahwa kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhan-nya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.*''(QS. Shad: 24).⁴

Ayat ini mencela perbuatan orang-orang yang berkongsi atau berserikat dalam berdagang dengan menzalimi sebagian dari mitra mereka. Menurut ayat ini jelas menunjukkan bahwa *syirkah* pada hakekatnya diperbolehkan oleh risalah-risalah terdahulu dan telah dipraktekkan.

2. As-Sunnah.

عن ابي هريرة رفعه قال: ان الله يقول انا ثالث الشر يكين ما لم يخن احد
 هما صاحبه فاذا خانه خر جت من بينهما. رواه ابوداود

⁴ Deperteman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Sari Agung, 2005), hlm. 117.

Artinya: “Allah Swt. Berfirman, ‘Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang diantaranya tidak berkhianat terhadap temannya. Apabila salah seorang di antara keduanya berkhianat, maka Aku keluar dari perserikatan keduanya. (H.R. Sunan Abu Daud Kitab al-buyu’no.2936).⁵

Perkongsian dalam hadis Abu Dawud yaitu: “Dulu pada zaman jahiliyah engkau menjadi mitraku. Engkau mitra yang paling baik, engkau tidak mengkhianatiku dan tidak membantahku”.(HR Abu Dawud dan dia mensahihkannya).⁶

Kata Imam Malik: “Menurut pendapat kami, sesungguhnya tidak apa-apa hukumnya menggunakan akad *syirkah*, *tauliyah* dan *iqalah* terhadap barang makanan atau yang lainnya, baik sudah terima maupun belum, jika hal itu dengan tunai, dan tidak ada keuntungan serta penurunan maupun penangguhan harga. Kalau sampai terdapat keuntungan atau penurunan atau penangguhan dari salah satu kedua belah pihak, maka yang terjadi adalah akad jual bali yang secara otomatis harus memperlakukan hukum haram halalnya.

⁵ Al Imam Muhammad Asy Syaukani, *Terjemahan Naulul Athar Jilid V*, (Semarang: CV.Asy Syafa’, 1994), hlm. 726.

⁶ Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 201.

Itu bukan akad *syirkah* (perseroan), atau *tauliyah* (menguasakan), dan juga *iqalah* (membatalkan persetujuan akad)”⁷.

3. Ijma’

Ijma’ menurut pakar ushul fiqih merupakan salah satu prinsip dari syariat Islam. Ijma’ adalah suatu konsensus (kesepakatan) mengenai permasalahan Islam baik dinyatakan secara diam maupun secara nyata, dan merupakan konsensus ulama (*mujtahid*) dikalangan kaum muslimin pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara’ mengenai suatu kejadian.

Dalam konteks *musyarakah*, Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni*, menyatakan: ”Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya”⁸.

Islam tidak hanya sekadar memberikan keijinan pelaksanaan syarikat ini, bahkan akan memberkati pekerjaan tersebut dengan pertolongan Allah Swt. Di dunia dan akhirat selama dalam melaksanakan syarikat mengikuti jalan yang diharamkan-Nya, tidak dengan riba, penipuan (*garar*), zalim, dan khianat dengan segala macam bentuknya yang terjadi dalam syarikat ini. Pernyataan Allah

⁷ Adib Bisri Musthofa dkk, *Terjemahan Muwaththa’ Al-Imam Malik r.a.*, (Semarang: Cv.Asy ayifa’,1992), hlm. 274-276.

⁸Rahmat syafe’I, *fiqih muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 122.

Sw. yang menyatakan akan keluar dari syarikat itu jika terjadi pengkhianatan di dalamnya adalah kata sindiran (*kinayah*) yang berarti pertolongan dan berkah dari Allah Swt. akan jauh/hilang dalam syarikat tersebut.⁹

c. Rukun dan Syarat-syarat Sahnya *Syirkah*.

1) Rukun *Syirkah*

Adapun yang menjadi rukun serikat menurut ketentuan Syari'at Islam adalah:

- a) Sigat (lafadz akad) adalah akad kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam bentuk lisan maupun tulisan yang disaksikan orang-orang bahwa mereka bersepakat untuk melakukan kontrak kerjasama dengan beberapa ketentuan poin-poin yang disepakati di dalamnya.
- b) Pihak-pihak yang melakukan kerjasama adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dalam memberikan atau diberikan perwalian untuk menjalankan usaha mereka.
- c) Dana adalah modal yang diberikan oleh orang-orang yang melakukan kerja-sama dalam bentuk uang, emas, perak ataupun yang mempunyai nilai/harga.

⁹Ali Imran Sinaga, *fiqih 1: Taharah, Ibadah, Muamalah*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), hlm. 168.

d) Kerja adalah partisipasi para mitra dalam pekerjaan syarikat ini merupakan ketentuan dasar.

Syarat *lafadz*: kalimat akad hendaklah mengandung arti izin untuk membelanjakan barang serikat, seperti dikatakan salah seorang diantara keduanya: "kita berserikat pada barang ini, dan saya izinkan engkau menjalankannya dengan jalan jual beli dan lain-lainnya". Jawab yang lain: "saya terima seperti yang engkau katakan itu".¹⁰

Rukun *Syirkah* diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *syirkah* ada dua, yaitu Ijab dan Kabul sebab ijab dan kabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*.¹¹

2) Syarat *Syirkah*

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* secara garis besar syarat dari *syirkah* ialah *harta* dan *aqad*. Sedangkan menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat yaitu:

a) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu: a) yang berkenaan dengan benda yang diadakan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, b) yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus

¹⁰Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 177

¹¹Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 127.

jasas dan dapatdiketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.

- b) Sesuatu yang bertalian dengan *Syirkah Mal* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu a) bahwa modal yang dijadikan objek akad *Syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nukud*), seperti junaih, Riyal, dan Rupiah, b) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *Syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c) Sesuatu yang bertalian dengan syariat *Mufawadhah*, bahwa dalam *Mufawadhah* disyaratkan a) modal (pokok harta) dalam *syirkah Mufawadhah* harus sama, b) bagi yang bersyirkah ahli untukkafalah, c) bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *Syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
- d) Adapun syarat yang bertalian dengan *Syirkah Inan* sama dengan syarat-syarat *Syirkah Mufawadhah*.

Menurut malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yangmelakukan akad ialah merdeka, balig, dan pintar (*rusyd*).¹²

¹²*Ibid.*, hlm., 128.

d. Macam-Macam *Syirkah*

Secara garis besarnya dalam syariat Islam, serikat itu dibedakan kepada dua bentuk, yaitu: 1) *Syirkah al-Amlak* (perserikatan dalam kepemilikan). Yaitu kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu property atau zat barang, seperti kerjasama dalam suatu zat barang yang diwarisi oleh dua orang, atau menjadi pembelian mereka, atau hibah yang diberikan oleh seseorang untuk mereka, maupun yang lain. 2) *Syirkah al-Uqud* (perserikatan berdasarkan suatu akad/transaksi), yang berarti kemitraan yang terjadi adanya kontrak bersama, atau usaha komersial bersama, karena yang menjadi objeknya adalah pengembangan hak milik.¹³

1. *Syirkah Amlak*

Syirkah Amlak adalah beberapa orang memiliki secara bersama-sama sesuatu barang tersebut bukan disebabkan adanya perjanjian di antara parapihak (tanpa ada akad/perjanjian terlebih dahulu), misalnya kepemilikan harta bersama-sama yang disebabkan/diperoleh karena waris.¹⁴

Syirkah Amlak juga dibagi dua macam:

a) *Syirkah Ikhtiar* (perserikatan yang di dasari dengan suka rela)

Perkongasian *Ikhtiar* adalah perkongsian yang muncul karena adanya

¹³Taqiyuddin an-Nabhani, *Op.Cit.*, Hlm. 147-148.

¹⁴Choruman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm.

kontrak dari dua orang yang bersekutu. contohnya dua orang membeli atau memberi sesuatu dan keduanya menerima, maka jadilah pembeli, yang diberi, dan yang diberi wasiat bersekutu di antara keduanya, yakni perkongsian milik.

- b) *Syirkah Jabar* (perserikatan yang muncul secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat)

Maka kedua jenis perkongsian ini adalah salah seorang yang bersekutu seolah-olah sebagai orang lain dihadapan yang bersekutu lainnya. Oleh karena itu, salah seorang di antara mereka tidak boleh mengolah (*tasharruf*) harta kongsi tersebut tanpa izin dari teman sekutunya, karena keduanya tidak mempunyai wewenang untuk menentukan bagian masing-masing.¹⁵

2. *Syirkah Ukud*

Syirkah Ukud ini terbantu disebabkan para pihak memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja bersama/bergabung dalam suatu kepentingan harta (dalam bentuk penyertaan modal) dan didirikan serikat tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda.¹⁶ Menurut Sayid Sabiq *syirkah* akad dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

¹⁵Rahmat Syape'I, *Piqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 187.

¹⁶*Op. Cit.*, hlm. 79.

- a. *Syirkah Inan*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung atau rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing. Namun, apabila porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil berbeda sesuai dengan kesepakatan mereka, semua ulama membolehkan.
- b. *Syirkah Mufawadhah*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Modalnya harus sama banyak. Bila ada di antara anggota perserikatan modalnya lebih besar, maka *syirkah* itu tidak sah.
 - 2) Mempunyai kesamaan wewenang dalam bertindak yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, anak yang belum dewasa/balig, tidak sah dalam anggota perikatan.
 - 3) Mempunyai kesamaan dalam hal agama. Dengan demikian tidak sah berserikat antara orang muslim dan nonmuslim.
 - 4) Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama *syirkah* (kerja sama).
- c. *Syirkah Wujuh*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka. Mereka dapat melakukan

pembelian barang untuk dijual lagi dengan tidak kontan, hanya semata-mata mengandalkan kepercayaan dan kewibawaan.¹⁷

Dari definisi tersebut tersebut dapat dipahami bahwa *syirkah wujuh* kerjasama tanpa menggunakan modal, mereka berpegang kepada penampilan mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Dengan demikian transaksi yang dilakukan adalah dengan cara berutang dengan perjanjian tanpa pekerjaan dan tanpa harta (modal).

Syirkah semacam ini sah sebab mengandung unsur dari seseorang kepada partner-nya dalam penjualan dan pembelian. Adapun ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Imamiyah berpendapat bahwa *syirkah* ini tidak sah dan alasan bahwa *syirkah* ini tidak memiliki unsur modal dan pekerjaan yang harus ada dalam suatu perkongsian.

- d. *Syirkah Abdan*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu usaha atau pekerjaan. Selanjutnya, hasil dari usaha tersebut dibagi antaras-sama mereka berdasarkan perjanjian, seperti pemborong bangunan, jalan, listrik, dan lain-lain.¹⁸

¹⁷Ali Imran Sinaga, *Op. Cit.*, Hlm. 170.

¹⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 225-226.

e. *Syirkah Mudharabah*, perkongsian antara dua syarik atau lebih untuk melakukan kegiatan bisnis yang mana modal usaha disediakan syarik tertentu (*shahib al-mal*), sedangkan syarik yang lainnya (*mudharib*) menjalankan usaha dengan modal yang hanya berasal dari *shahib al-mal* tersebut. Modal yang diserahkan untuk dikelola harus jelas nilainya. Setelah modal diserahkan, pihak pemodal tidak diperbolehkan ikut melakukan pengalolaan secara mutlak, sebab prinsip *mudharabah* adalah menyerahkan modal secara penuh kepada pihak pengalola. Keuntungan usah dibagi sesuai dengan propersi yang disepakati dan dituangkan dalam kontrak. Adapun apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh *shahib al-mal* selama bukan akibat kelalaian pengelola.¹⁹

Perbedaan antara *syirkah- uqud* dengan *syirkah mudharabah* terletak pada pembagian hasil: laba rugi. Apabila hasil usah bernilai positif (untung), maka keuntungan dibagi antara *shahib al-mal* dengan *mudharib* sesuai dengan kesepakatan; sedangkan apabila hasil usaha bernilai minus (rugi), maka kerugian hanya dibebankan kepada *shahib al-mal* (*mudharib* tidak dibebani kerugian modal, tetapi kerugian yang

¹⁹M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Op. Cit.*, Hlm. 285.

dialaminya hanyalah kerugian kerja), selama kerugian terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*.²⁰

e. Berakhirnya kerjasama (*Syirkah*)

Dalam hal waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil atas tanah yang masih terdapat tanaman di panen, dan perjanjian tersebut berlaku terus dilanjutkan sampai panen tetapi perjanjian waktu tidak boleh dari satu tahun, tidak perlu diadakan perjanjian baru, tetapi cukuplah diberitahukan kepada kepala setempat.²¹

Di samping itu, dalam undang-undang juga diatur mengenai pengalihan kepemilikan lahan pertanian yang dikerjasamakan dan dampaknya terhadap kelangsungan perjanjian bagi hasil. Ditetapkan bahwa: 1) perjanjian bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah yang dikerjasamakan, kepada orang lain. 2) semua hak dan kewajiban pemilik berdasarkan perjanjian bagi hasil itu beralih kepada pemilik baru. Dan 3) apabila penggarap meninggal dunia maka perjanjian bagi hasil itu dilanjutkan oleh ahli warisnya, dengan hak dan kewajiban yang sama.

Hal-hal yang membatalkan kerjasama (*Syirkah*) antara lain:

1. Pembatalan secara umum.
 - a. Pembatalan dari salah seorang yang bersyarikat.

²⁰Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 47.

²¹*Ibid.*, hlm. 184.

- b. Meninggalnya salah seorang yang bersyarikat.
 - c. Salah seorang yang bersyarikat murtad atau membelot ketika perang.
 - d. Gila
2. Pembatalan secara khusus sebagian yang bersyarikat.
- a. Harta *Syirkah* rusak seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, maka perkongsian menjadi batal. Hal ini terjadi pada *Syirkah Amwal*. Alasannya, yang menjadi barang transaksi adalah harta, maka jika rusak, akad menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi jual-beli.
 - b. Tidak ada kesamaan modal dalam *Syirkah Muwafidhah* pada awal transaksi, maka perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi *muwafidhah*.

Kerjasama *Syirkah* ini Islam memberikan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan besarnya modal yang ditanam seseorang dan beban kerja yang dilakukan.²²

Berahirnya kerjasama *syirkah* Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu:

²² Ali Imran Sinaga, *Op. Cit.*, hlm. 171

Pasal 164

1. Akad kerjasama berakhir sesuai dengan kesepakatan.
2. Akad kerjasamabatal apabila terdapat pihak yang melanggar kesepakatan.²³

²³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM) *Op. Cit.*, hlm. 57.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penelitian, karena rendahnya kualitas hasil penelitiannya sangat ditentukan oleh ketetapan peneliti dalam memilih metodologi penelitian ini. Di dalam metodologi penelitian ini dijelaskan tentang urutan suatu penelitian yang akan dilakukan, tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik uji keabsahan data.

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang lawas karena kebanyakan mata pencariannya sebagai petani.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Sebtember 2017 di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang dikaji penulis yaitu mengenai, Kerjasama pengelolaan kebun karet Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sosopan. Maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Studi kasus merupakan suatu metode untuk memahami suatu individu,

kelompok, organisasi, atau suatu situasi sosial yang dilakukan secara integrative dan komprehensif agar diperoleh pemahaman yang mendalam dan terperinci tentang suatu kasus tersebut.¹

Dalam penelitian ini penulis menitik beratkan pada wawancara dan observasi yang mendalam untuk mengolah data. Dengan demikian penulis menggunakan jenis peneliti di lapangan (*field research*) yang pengumpulan data dan pencarian data-data sebagian besar diperoleh dari lapangan yang memaparkan situasi dan peristiwa berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana dan tidak menggunakan angka.

C. Subjek peneliti

Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang objek yang diteliti untuk mendapatkan sebuah keterangan data dalam penelitian.² Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah petani yang bekerjasama dalam bidang pengelolaan kebun karet yang bertempat tinggal di Sosopan Kecamatan Sosopan.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah digunakan secara langsung, dan menggali informasi dari anggota masyarakat Sosopan untuk di wawancarai, kemudian dari informan tersebut dicari (digali) keterangan mengenai keberadaan informasi lain dari masyarakat Sosopan, informan yang didapatkan harus secara langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan.

D. Sumber Data

¹ Deddy mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Social lainnya*, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 201.

² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm. 85.

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.³ Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dua macam sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Yang perinciannya sebagai berikut.⁴

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang diperoleh dari Desa Sosopan Kecamatan Sosopan.

2. Sumber Data Skunder

Sedangkan sumber data skunder dalam penelitian ini adalah berasal dari kajian pustaka seperti:

- a) Bahan hukum primer yang sifatnya mengikat seperti Al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- b) Bahan hukum skunder

Bahan hukum skunder ini bersifat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian terdahulu, buku-buku referensi, majalah hukum, pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Adapun data skunder tersebut dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- H. Hendi Suhendi, M.Si. *fiqih muamalah*, Jakarta: PT Grafindo, 2002.
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2004.
- Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 166.

⁴Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 125.

- Choiruman Pasarubu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah suatu kumpulan dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, yang dalam penelitian ini menggunakan Kamus Ilmiah, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab dan beberapa referensi dari internet sebagai bahan pelengkap.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari penelitian lapangan, digunakan instrumen yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁵ Dari definisi tersebut peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan secara sengaja dengan tujuan membantu untuk memudahkan penelitian dan melihat fenomena sosial, gejala-gejala dan melihat secara riil proses pelaksanaan kerjasama pengelolaan kebun karet di desa Sosopan kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.
- b. Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Yang mana wawancara merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi yang bertujuan memperoleh data tentang masalah di atas.⁶

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

⁵Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 158.

⁶*Ibid.*, hlm. 165.

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar.⁷

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, Observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi yang ada. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis pelaksanaan kerjasama pengelolaan kebun karet di Desa Sosopan kecamatan Sosopan. Adapun teknik data dianalisis secara kualitatif yang mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang biasa dikaitkan dengan metode kualitatif.⁸

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis.⁹

Untuk mengolah data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan beberapa tahapan, yaitu:

1. Data-data yang diperoleh dari masyarakat desa Sosopan kecamatan Sosopandarihasil wawancara, Observasi, catatan lapangan dan dokumentasi di

⁷Lexy J. Moleong, *Op.cit.*, hlm. 175-178.

⁸Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 4.

⁹Saifuddinazwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 126.

atas dibaca dan dipelajari. Kemudian dianalisis dan ditelaah untuk dipahami dan di uji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang terkumpul sebagaimana mestinya.¹⁰

2. Setelah data dibaca dan dipelajari, data tersebut di analisis dan ditelaah untuk dipahami dan di uji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang sama dari suatu sumber dengan sumber lain. Kemudian data diseleksi dan dihubungkan dengan teori Formal yaitu, teori untuk keperluan formal atau yang disusun secara konseptual dalam bidang inkuiri suatu ilmu pengetahuan.¹¹
3. Setelah data dihubungkan dengan teori formal, kemudian data diverifikasi teori yang lazim menguji teori lama dapat pula dimanfaatkan untuk menguji teori yang baru muncul dari data. Kemudian diinterpretasikan untuk merumuskan suatu teori yang baru. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diuraikan secara sistematis dan secara struktural.¹²

G. Teknik Uji Keabsahan Data

Adapun teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara triangulasi yakni pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Hal ini dapat dengan sejalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan yang dikatakan org di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

Dari penjelasan tersebut teknik keabsahan data yang pertama kali di lakukan dalam penelitian ini adalah membandingkan antara hasil observasi dengan hasil

¹⁰Purnama Junaidi, *Pengantar Analisis Data*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 3.

¹¹Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfaberta, 2009), hlm. 77.

¹²*Ibid.*, hlm. 59.

wawancara, dan selanjutnya membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan pernyataan secara pribadi.

H. Deskripsi Lokasi Penelitian

Uraian berikut ini merupakan gambaran umum tentang Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas sebagai penjelasan tentang lokasi penelitian terkait dengan Kerjasama pengelolaan kebun kerat yang ada di masyarakat Desa Sosopan dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. Sejarah Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas

Desa Sosopan merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Padang Lawas yang terletak diantara bukit barisan dan berada pada puncaknya. Dilihat dari kondisi alam Desa Sosopan adalah berada di antara bukit yang dalam penyebutan warga adalah Bukit Aek Malim dan Bukit Banggungan. Desa Sosopan yang alamnya indah, memiliki banyak hasil alam, masyarakatnya begitu kental dengan budaya Batak dan memiliki potensi alam yang cukup baik. Selain itu penghasilan masyarakat yang rata-rata berasal dari hasil pertanian.

2. Luas Geografis

Desa Sosopan terletak di daerah dataran rendah desa Sosopan merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas, yang terletak dipusat kota kecamatan. Adapun luas Desa Sosopan mempunyai wilayah 13 hektar dengan mempunyai batas wilayah dengan wilayah lain, daerah desa yang berbatasan dengan Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas antara lain:¹³

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Bukit Aek Malim.
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Bukit Banggungan .
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Simaninggir.

¹³Zulhuddin, Kepala Desa Sosopan, *Dokumen Tertulis*, Tanggal 15 September 2017.

d) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sigala-gala.

Mengenai iklim yang terdapat di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas yaitu iklim tropis yang terdiri dari dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau seperti daerah-daerah lain pada umumnya.

3. Data Kependudukan dan Mata Pencaharian

Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk Desa Sosopan berjumlah (885) jiwa yang terdiri dari (430) jiwa laki-laki dan (455) jiwa perempuan. Untuk lebih jelas dan lebih rinci diklarifikasikan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan umur dengan tabel berikut

TABEL I

PENDUDUK DESA SOSOPAN KECAMATAN SOSOPAN KABUPATEN
PADANG LAWAS BERDASARKAN JENIS KELAMIN¹⁴

No	Jenis Kelamin	Laki-laki	Perempuan
1	Laki-laki	430 Orang	48,58%
2	Perempuan	453 Orang	51,18%
Jumlah		885	100%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan data kependudukan pertahun 2017 dapat kita ketahui jumlah penduduk perempuan cenderung lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia dengan Tabel Berikut:

TABEL II

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT USIA.¹⁵

¹⁴*Ibid.*,

¹⁵*Ibid.*,

No	Tingkat Usia	Jumlah	Persentase
1	0-10 Tahun	204	23,05%
2	11-20 Tahun	161	21,40%
3	21-40 Tahun	189	23,01%
4	40-50Tahun	60	6,77%
5	60 Tahun Ke atas	284	32,09%
Jumlah		885 Orang	100%

4. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat dalam hal ini keadaan anak-anak SD, SMP, SMA, lebih dominan yang sekolah, sedangkan Strata 1 kesadaran untuk melanjutkan tingkat yang lebih tinggi masih kurang, karena disebabkan Faktor ekonomi dan minat untuk belajar. Dilihat dari keadaan pendidikan penduduk Desa Sosopan dalam tabel berikut:

TABEL III
TINGKAT PENDIDIKAN¹⁶

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak Sekolah	207 Orang	23,38%
2	Tidak Tamat SD	96 Orang	10,84%
3	Tamat SD	120 Orang	13,55%
4	Tamat SMP	194 Orang	21,92%

¹⁶Mulkan Siregar, Sekretaris Desa Sosopan, *Dokumen Tertulis*, Tanggal 20September 2017.

5	Tamat SMA	219 Orang	24,74%
6	Perguruan Tinggi	50 Orang	5,64%
JUMLAH		885 Orang	100%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita ketahui bahwa masyarakat Desa Sosopan sangat mengedepankan masa depan generasi penerusnya, yakni dengan memperhatikan tingkat pendidikan mereka. Kondisi Sosial, Budaya, Keagamaan dan Keadaan Ekonomi Berkaitan dengan segi kehidupan sosial masyarakat Desa Sosopan dapat dilihat dari beberapa aspek. Diantaranya dilihat dari aspek pendidikan, bahwa dalam hal ini masyarakat sangat memperhatikan pendidikan untuk masa depan anak-anaknya. Hal ini tercermin dari banyaknya jumlah penduduk usia sekolah yang berhasil menyelesaikan pendidikan wajib belajar 9 tahun dan bahkan kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

5. Sarana Prasarana Umum

Dalam membangun dan memelihara fasilitas umum. di Desa Sosopan terdapat beberapa fasilitas umum seperti tempat peribadatan, sekolah, lapangan olahraga dan sebagainya. Seperti dijelaskan dalam tabel berikut:

TABEL IV

SARANA PRASARANA UMUM

NO	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Mesjid	1
2.	Musholla	3
3.	SD	1
4.	Madrasah ibtdaiyyah	1
6.	Balai Desa	1

7.	Balai Kesehatan	1
8.	Pasar	1
9	Lapangan olahraga	1

Berdasarkan tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa baik pemerintah maupun masyarakat Desa Sosopan sangat memperhatikan kepentingan umum, sehingga memaksimalkan pembangunan sarana umum, demi terciptanya *kondusivitas* kehidupan bermasyarakat.¹⁷

6. Keagamaan

Agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Agama sebagai petunjuk bagi setiap manusia untuk menemukan kedamaian hati dan agama menjadi hidup setiap penganutnya menjadi terarah menuju kebenaran, sebagai umat beragama seharusnya berusaha untuk selalu menjadi lebih baik kepribadiannya dari waktu ke waktu. Kegiatan keagamaan di Desa Sosopan diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan hari besar Islam, sillaturahmi, pengumpulan *zakat, sadaqah, infaq* dan sebagainya, baik diselenggarakan di masjid, mushola secara terorganisir maupun di rumah penduduk. Kondisi masyarakat Desa Sosopan yang beragama Islam, membuat kegiatan di Desa tersebut kuat dengan nuansa Islam. Hal tersebut terlihat dari seringnya dilaksanakan aktifitas-aktifitas seperti pengajian rutin, peringatan hari besar Islam.¹⁸

Persentase Agama penduduk Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

¹⁷ Hasil Wawancara Sakban Sekretaris Desa Sosopan, Tanggal 21 Oktober 2017.

¹⁸ Pengamatan Penulis, serta Wawancara dengan Pak Erwin Dauly Desa Sosopan, Tanggal 16 Oktober 2017.

TABEL V

KEADAAN AGAMA PENDUDUK DESA SOSOPAN

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Persen
1	Islam	430 Orang	453 Orang	100%
Jumlah		885 Orang		100%

Dari tabel diatas penduduk desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Agama penduduknya adalah 100% muslim.

7. Keadaan Ekonomi

Perekonomian merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan. Tingkat perekonomian di Desa Sosopan tergolong menengah kebawah. Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat Desa Sosopan melakukan berbagai macam usaha. Sebagai mata pencarian utamanya adalah sebagai petani seperti menanam padi, berladang, dan ada juga dari perkebunan karet, pedagang, PNS, dan sebagainya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan terutama bagi masyarakat yang tidak mempunyai lahan, mereka menggarap dari yang mempunyai kebun karet yang tidak mampu untuk mengolah lahan tersebut, mereka mengolah kebun karet tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Secara lebih jelas data ditunjukkan seperti dalam tabel berikut ini yang mendiskripsikan tentang mata pencaharian penduduk Desa Sosopan. Dilihat dalam tabel berikut:

TABEL VII

KEADAAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA SOSOPAN

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	PNS	138 Orang
2	Pedagang/Wiraswasa	52 Orang
3	Petani	301 Orang

Sumber data: Kantor Desa Sosopan 2017.

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi masyarakat Desa Sosopan Kecamatan Sosopan mayoritas bekerja sebagai petani. Karena merupakan mata pencarian utama terbesar yaitu sebagai petani karet. Dengan deskripsi jenis areal tanah sebagai berikut:

TABEL VIII
JENIS AREAL TANAH.¹⁹

No	Jenis Kebun	Luas (Ha)
1	Kebun Karet	20Ha
2	Kebun Kulit Manis	13Ha
3	Kebun tanaman muda	10 Ha
4	Kebun Sawit	9 Ha
Total Luas		52 Ha

Sumber data: Kantor Desa Sosopan 2017.

¹⁹*ibid.*,

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Akad Kerjasama Antara Petani Penggarap Dan Pemilik Kebunkaret.

Masyarakat di Desa Sosopan pada umumnya mayoritas sebagai petani, dimana taraf kesejahteraan mereka berbeda-beda. Kebanyakan dari mereka bekerja pada sektor perkebunan, baik sebagai pemilik kebun, penyewa kebun, penggarap kebun, maupun buruh petani. Lahan perkebunan memegang peranan penting bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena taraf pendidikan masyarakat masih rendah.

Ada juga mereka yang memiliki lahan sendiri, dikarenakan lahannya sedikit maka hasil panen belum mencukupi kebutuhan hidupnya, untuk menambah penghasilan mereka menggarap kebun orang lain. Terdapat juga pemilik kebun yang mempunyai beberapa bidang tanah tetapi tidak dapat menggarapnya, sehingga si pemilik kebun mengarapkan kebunnya kepada penggarap dengan sistem bagi hasil.

Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan penggarap adalah *syirkah mudharabah* (bagi hasil) yang dilandasi oleh rasa tolong-menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan usaha tersebut. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian apabila ada kerjasama yang seperti ini maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skil (keterampilan) dipadukan menjadi satu.

Pelaksanaan kerjasama menurut hukum adat tidak dilakukan dihadapan kepala desa atau saksi. Hal tersebut terjadi diluar sepengetahuan kepala desa setempat. Sebab bila terjadi kata sepakat antara kedua belah pihak, maka lahir lah perjanjian kerjasama (*syirkah mudharabah*) meskipun tanpa melapor kepada kepala desa setempat.

Dalam pelaksanaan akad kerjasama (*syirkah*) ada rukun yang harus dipenuhi. Peneliti akan menuliskan beberapa sub bab di antaranya adalah:

1. Para pihak yang terlibat dalam akad kerjasama (*syirkah*)

a. Pihak Penggarap adalah orang yang mengelolah dan merawat kebun orang lain.

Dengan akad kerjasama yang mana si penggarap sebagai pengelola lahan dan hasilnya di bagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam akad kerjasama ini yang menjadi invorman (penggarap) adalah orang yang menggarap kebun orang lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

No	Nama	Usia	Pekerjaan
1	Hotnida siregar	38 Tahun	Petani
2	Ashari harahap	40 Tahun	Petani
3	Ummi hasibuan	27 Tahun	Petani
4	Darman	45 Tahun	Petani
5	Ahmat tarmiji	30 Tahun	Petani
6	Hasan harahap	50 Tahun	Petani
7	Andi hasibuan	38 Tahun	Petani

8	Erni hutabarat	55 Tahun	Petani
9	Pian lubis	40 Tahun	Petani
10	Salama sirengar	44 Tahun	Petani

- b.** Pihak Pemilik kebun adalah pihak yang menyerahkan atau memberikan lahan kebun kepada sipenggarap untuk diolah dan hasilnya di bagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

No	Nama	Usia	Pekerjaan
1	Muhammad Mahmut	38 Tahun	Petani
2	Nasir	40 Tahun	Petani
3	Ibrahim harahap	60 Tahun	Pns
4	Sultan siregar	45 Tahun	Petani
5	Sulaiman	30 Tahun	Petani
6	Baginda Harahap	49 Tahun	Pns
7	Asmara Hasibuan	46 Tahun	Wiraswasta
8	Emmi Siregar	50 Tahun	Pns

- c.** Pihak yang melakukan ingkar janji (wanprestasi) dalam melaksanakan kerjasama dalam mengelola kebun karet di Desa Sosopan yaitu:

No	Nama	Usia	Pekerjaan
1	Muhammad Mahmut	38 Tahun	Petani
2	Nasir	40 Tahun	Petani
3	Asmara Hasibuan	46 Tahun	Wiraswasta
4	Sultan siregar	45 Tahun	Petani

5	Sulaiman	30 Tahun	Petani
---	----------	----------	--------

2. Objek kerjasama (*syirkah*).

Barang yang diakadkan ialah barang yang jelas diketahui sifatnya, luasnya dan jenis tanamannya yang dapat dimanfaatkan, seperti pohon karet. Sehingga dapat disimpulkan bahwa barang yang diakadkan dalam kerjasama secara bagi hasil di Desa Sosopan Kabupaten Padang Lawas sesuai dengan rukun kerjasama (*syirkah*).

3. Ijab Qabul

Ijab secara bahasa adalah mengharuskan. Masih seakar kata dengan wajib. Sedangkan secara istilah, ijab adalah segala yang dilontarkan oleh pemilik kebun untuk menunjukkan kerelaannya atas suatu barang untuk dikerjasamakan. Sedangkan Qabul adalah kebalikan ijab. Qabul adalah segala sesuatu yang dilontarkan penggarap untuk menunjukkan kerelaan dalam mengolah sebidang kebun untuk diolah dan dirawat sehingga menghasilkan keuntungan.

4. Pelaksanaan Bagi Hasil

Setelah dijelaskan tentang latar belakang terjadinya penggarapan kebun karet antara pemilik kebun dan petani penggarap, yaitu karena kurangnya modal untuk memiliki lahan perkebunan sendiri, hal tersebut menjadi motivasi terciptanya kerjasama diantara mereka.

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh petani karet antara pemilik kebun dan penggarap karet menggunakan ikatan kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang dikompromikan terlebih dahulu untuk menentukan berapa besar

pembagian hasil antara pemilik dan penggarap karet, akan tetapi masih masih ada yang ingkar janji dari perjanjian awalnya.

Transaksi perhitungan pembagian hasil penggarapan kebun karet, adapun pemilik kebun yang ingkar janji (wanprestasi) dari perjanjian awalnya yaitu:

No	Pemilik	Penggarap	Hasil	Porsi	Pemilik	penggarap
1	Muhammad mahmut	Hasan harahap	825.000	50-50	412.500	412.500
2	Nasir	Ummi hasibuan	1.067.000	50-50	533.500	533.500
3	Asmara Hasibuan	Salama	1.320.000	50-50	660.000	660.000
4	Sultan siregar	Ahmat tarmiji	880.000	50-50	440.000	440.000
5	Sulaiman	Ashari	935.000	50-50	467.000	467.000

Untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penulis melakukan wawancara secara langsung kepada objek penelitian yaitu dengan kenyataan yang terjadi dan selanjutnya mencari titik temu antara jawaban dengan gejala-gejala yang ada yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmat Tarmiji,¹ “sayamelaksanakan kerjasama dalam menggarap atau mengolah kebun karet yang mana pemilik kebun menanggung seluruh modal dan biaya perawatannya. Bentuk akad perjanjian kerjasama (*syirkah*) yang saya lakukan dengan pemilik kebun hanya secara lisan, tidak perlu dituliskan dalam kertas, karena sudah saling percaya. Pelaksanaan pembagian hasil panen kebun karet yang kami

¹Ahmat Tarmiji, Petani Penggarap, *Wawancara*, 19 Agustus 2017.

lakukan di Desa ini, apabila karet yang saya panen sudah selesai ditimbang, dalam perjanjian awal pembagian hasilnya 1/3 untuk pemilik tanah dan selebihnya untuk penggarap.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ahmat Tarmiji, peneliti melihat bahwa berdasarkan observasi pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil yang dilakukan peneliti, maka peneliti menyimpulkan tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Karena dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah keuntungan dalam kerjasama bagi hasil dibagi berdasarkan kesepakatan; dan kerugian ditanggung hanya pemilik modal. Tapi yang terjadi di Desa Sosopan pemilik tanah dan penggarap melakukan perjanjian awal yaitu pembagiannya 1/3 dari hasil panen karet, yang terjadi pada pembagian hasilnya pemilik kebun ingkar janji (wanprestasi).

Wawancara dengan Erni Hutabarat² saya menggarap kebun bapak Ibrahim Harahap hubungan kerjasama kami berdasarkan dengan akad dimana pada awalnya kami tidak ada hubungan kekeluargaan, akad yang kami sepakati yaitu modal dan biaya perawatannya dari pemilik kebun dan hasilnya dibagi 1/3 dari hasil panen tiap minggunya. Hubungan kami hanya sebatas hubungan kerja saja.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Ashari Harahap³, maka dapat diketahui bahwa bentuk perjanjian yang dilaksanakannya dengan pemilik kebun ialah perjanjian kerjasama tanpa ikatan ataupun perjanjian tertulis. Adapun alasannya mengadakan kerjasama dengan pemilik kebun karena faktor ekonomi yang minim sehingga membutuhkan biaya yang sangat banyak yang mendorongnya untuk mengolah kebun karet milik orang lain, dengan

²Erni Hutabarat, Petani Penggarap, Wawancara, 19 Agustus 2019.

³Ashari Harahap, Sebagai Petani Penggarap di Desa Sosopan, Wawancara, 19 Agustus 2017.

perjanjian bagi hasil antara kedua belah pihak yang mana pembagiannya sepertiga dari hasil panen karet.

Muhammad mahmut⁴ mengatakan dalam wawancaranya saya bekerjasama dengan Hasan harahap⁵ hanya rasa tolong-menolong alasan saya menggarap kebun keret dikarenakan oleh suatu hal, luas kebun karet yang digarap kurang lebih 1 H, hasil yang diperoleh dari hasil garapan kebun karet tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian awal, dimana pemilik kebun mendapatkan satu pertiga dari hasil panen dan selebihnya bagian penggarap.

Pada dasarnya prinsip dan hikmah dari sebuah kerjasama adalah saling tolong-menolong, yaitu ketika seorang pemilik harta tidak bisa mengelolah dana yang ia punya dikarenakan oleh suatu hal, sehingga bisa dikembangkan oleh seorang pekerja, dengan demikian sangat membantu bagi pekerja yang tidak mempunyai modal, dengan modal yang diberikan oleh pemilik modal kepada si penggarap bisa dikelolah dan dimanfaatkan agar mendapatkan hasil dan keuntungan.

Wawancara dengan Ummi hasibuan⁶ yang menyatakan bahwa perjanjian kerjasama yang kami lakukan tanpa ikatan atau tertulis hanya berdasarkan kekeluargaan dan tidak perlu dituliskan menurut pemilik kebun. Saya melaksanakan kerjasama dengan pemilik kebun kurang lebih 1 tahun lamanya, saya hanya merawat dan mengolah (mengkorek) kebun karetnya saja, hasilnya di bagi sesuai kesepakatan awal yang mana si pemilik kebun hanya mendapatkan satu pertiga dari hasilnya.

⁴Muhammad Mahmut, Pemilik Kebun, Wawancara, 18 Agustus 2017.

⁵Hasan Harahap, Petani Penggarap, Wawancara, 12 Oktober 2017.

⁶Ummi Hasibuan, Petani Penggarap Di Desa Sosopan, Wawancara, 02 Oktober 2017.

Alasan bapak Nasir⁷ mengadakan perjanjian kerjasama tanpa ikatan atau tertulis hanya berdasarkan kepercayaan dan kejujuran antara kedua belah pihak, dengan kata lain perjanjian ini berbentuk kekeluargaan dan tidak perlu dituliskan menurut pemilik kebun. Walaupun perjanjian kerjasama sudah disepakati, namun sering terjadi wanprestasi yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan, bahwa pemilik lahan tidak menjalankan sesuai dengan janji yang telah disepakati pada saat akad.

Sehingga kelemahan pada perjanjian kerjasama yang tidak tertulis adalah tidak adanya kekuatan hukum ketika terjadi perselisihan yang merugikan salah satu pihak.

Bapak Darman⁸ dengan bapak Andi Hasibuan⁹ mengatakan: perjanjian yang saya lakukan secara lisan, bentuk kerjasama yang saya lakukan dengan pemilik kebun adalah kerjasama bagi hasil (*mudharabah*), yang mana pemilik kebun menyediakan modal, sedangkan saya hanya merawat dan mengolahnya saja dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. Pembagian hasilnya setiap akhir minggu, pada pembagian keuntungan pemilik kebun ingkar janji ketika harga karet turun pemilik kebun meminta bagiannya separoh dari hasil sehingga saya merasa dirugikan.

Hotnida Siregar¹⁰ bekerjasama dengan Ibrahim Harahap sudah selama hampir 2 tahun, alasan bekerja sebagai penggarap kebun karet untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akad yang saya gunakan adalah syirkah uqud yaitu kerjasama yang berdasarkan suatu akad/perjanjian terlebih dahulu. Dimana dalam pengelolaan kebun karet sipemilik kebun menyediakan modal sedang

⁷Nasir, Pemilik Kebun di Desa Sosopan, *Wawancara*, 20 Agustus 2017.

⁸Darman, Petani Penggarap di Desa Sosopan, *Wawancara*, 20 Agustus 2017.

⁹Andi Hasibuan, Petani Penggarap, *Wawancara*, 21 Agustus 2017.

¹⁰Hotnida Siregar, petani Penggarap di Desa Sosopan, *Wawancara*, 21 Agustus 2017.

penggarap hanya mengolah dan merawatnya, hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan awal, pembagiannya sekali seminggu.

Ibu yusni¹¹ sebagai pengawai mengatakan: “ya. Kebanyakan masyarakat disini bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhannya, petani disini menerapkan kerjasama antara penggarap dengan pemilik kebun, dimana dalam pengelola kebun karet si pemilik kebun menyediakan modal sedangkan penggarap memelihara dan mengolahnya. Pendapat saya tentang kerjasama yang dilaksanakan antara penggarap dengan pemilik kebun boleh saja karena dalam kerjasamanya mengandung unsur tolong-menolong di antara keduanya.

Wawancara dengan Tokoh Adat di Desa Sosopan dengan Bapak Baginda Harahap¹² mengatakan: Benar, masyarakat disini mayoritas petani, pendapat saya pelaksanaan kerjasama di Desa ini dalam menggarap atau mengelola kebun tersebut, pemilik kebun menyediakan modal untuk di olah oleh penggarap, dan pelaksanaan pembagian hasil di Desa ini pemilik kebun mendapatkan bagian 1/3 dari hasil panen dan selebihnya untuk penggarap. Akad kerjasama yang dilakukan penggarap dan pemilik kebun dengan lafaz yang sederhana atau tidak tertulis, dan antara kedua belah pihak saling paham.

Wawancara dengan Tokoh Agama di Desa Sosopan, yaitu dengan Bapak Porgis Hasibuan¹³ mengatakan :“Benar, kebanyakan masyarakat disini mayoritas petani, pelaksanaan kerjasama antara penggarap dan pemilik kebun adalah kerjasama bagi hasil (*mudharabah*) yang mana pemilik modal menyediakan modal dan tidak turut serta dalam menjalankan usahanya sedangkan penggarap hanya mengolah dan merawat. Pendapat saya, mengenai bagi hasi kebun karet di Desa Sosopan masyarakat disini melakukan transaksi pembagian hasil secara

¹¹Ibu Yusni, Masyarakat Sosopan, wawancara, 22 Agustus 2017.

¹²Bapak Baginda Harahap, Sebagai Tokoh Adat di Desa Sosopan, Wawancara: 18 Agustus 2017.

¹³Porgis Hasibuan, Sebagai Tokoh Agama di Desa Sosopan, wawancara: 24 Oktober 2017.

tidak tertulis hanya dengan lisan saja dan pembagiannya yaitu 1/3 untuk pemilik kebun dan selebihnya untuk penggarap.

Setelah melihat kenyataannya dari hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa akad kerjasama antara pemilik kebun dengan petani penggarap adalah akad kerjasama bagi hasil (*syirkah mudharabah*) dari keuntungan. Namun pada kenyataannya akad ini tidak sesuai dengan perjanjian pada awal akad, yaitu tidak sesuai dengan nisbah pembagian yang telah disepakati diawal.

B. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kerjasama Pengelolaan Kebun Karet di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah suatu kumpulan positif hukum ekonomi yang bersangkutan paut dengan muamalah sehari-hari antara satu orang atau lebih dengan pihak lain dengan objek dan waktu tertentu yang telah ditetapkan bersama. Terbentuknya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah salah satu bukti perkembangan Syariah atau hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari dan dalam dimensi kehidupan. Seringkali masyarakat awam berpikir bahwa Syariah atau Hukum Islam hanya terbatas pada masalah peribadatan, namun dengan adanya Hukum Ekonomi Syariah ini, akan mempermudah interaksi muamalah masyarakat muslim terutama dalam hal kerjasama pengelolaan kebun.

Kerjasama atau *syirkah* adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerjasama antara penggarap dan pemilik lahan dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi di antara kedua belah pihak dengan perbandingan (*nisbah*) yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan '*urf*' (adat kebiasaan). *Syirkah* dilakukan untuk memberi keringanan kepada orang lain dalam

kehidupan sosial, banyak orang yang mempunyai uang, namun tidak dapat bekerja. Dan dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang, sehingga keduanya saling mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan adanya akad kerjasama (*syirkah*).

Hukum akad kerjasama (*syirkah*) menurut jumhur para ulama adalah mubah atau boleh apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat Al-qur'an atau hadis-hadis Nabi, dan ketetapan ijma' ulama. Akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat yang terkandung dalam akad itu.

Kerjasama (*syirkah*) yang dilakukan oleh penggarap dengan pemilik kebun karet dalam bagi hasil di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas. Mayoritas pemilik kebun karet di Desa Sosopan bekerjasama dengan penggarap menggunakan sistem bagi hasil satu kali seminggu panen (menimbang).

Akad kerjasama (*syirkah*) dilakukan oleh penggarap dengan pemilik kebun karet dengan lafal yang sederhana dan antara kedua belah pihak saling paham. Bahasa yang digunakan ketika pelaksanaan akad adalah bahasa batak tapsel, agar penggarap dan pemilik kebun karet saling memahami apa yang dikomunikasikan. Hal ini sesuai dengan syarat dan rukun akad *syirkah*.

Pada umumnya yang terjadi di masyarakat Desa Sosopan untuk sistem bagi hasilnya, modalnya dari pemilik kebun, dan mengerjakannya adalah penggarap. Di Desa Sosopan sering terjadi perselisihan antara pemilik kebun dengan penggarap, karena salah satu pihak tidak memenuhi akad kerjasama (*syirkah*) dan mengingkari perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Hasil wawancara dengan, harun siregar, ashari harahap, nasir, ummi hasibuan, toko adat, kepala desa, dan ulama di Desa Sosopan yang menjadi

Invorman, bahwa pelaksanaan Kerjasama (*syirkah*) Pengelolaan Kebun Karet Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas. Belum sesuai dengan kerjasama *syirkah mudharabah* yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Karena dalam pasal 36 ayat 2 berbunyi: Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya. Pada kenyataannya di Desa Sosopan pemilik kebun tidak memenuhi perjanjian awalnya apalagi disaat harga karet turun pemilik kebun meminta bagiannya setengah dari hasilnya.

C. Analisis

Islam merupakan Agama yang sempurna yang dibawah oleh Nabi besar Muhammad SAW yang didalamnya telah mengatur tentang kehidupan manusia dalam segala bidang, salah satunya adalah muamalah. Al-Qur'an adalah kitab ummat Islam merupakan dasar hukum tertinggi dalam mencari sebuah ketentuan hukum yang terjadi di masyarakat.

Dalam akad kerjasama (*syirkah*) Islam telah menentukan syarat dan rukun agar kerjasama tersebut sah dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut. Adapun syarat dan rukun tersebut telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Walau telah dijelaskan dalam ayat Al-qu'ran kerjasama yang diperbolehkan, namun prakteknya dimasyarakat masih banyak yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan Agama demi keuntungan salah satu pihak.

Dari hasil penelitian yang didapatkan dari data dan informasi di lapangan dengan cara wawancara terhadap pemilik kebun karet dan penggarap mengenai pelaksanaan bagi hasil kebun. Dilihat dari segi rukun dalam praktek kerjasama pengelolaan kebun karet di Desa Sosopan antara penggarap dengan pemilik kebun

telah terpenuhi, dimana sudah ada pihak yang melakukan akad yaitu penggarap dan pemilik kebun, dan benda yang akan di garap sudah ada dan jelas.

Menurut saya dalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan kebun karet di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, bila ditinjau dari segi akad kerjasama pengelolaan kebun karet di desa Sosopan sesuai akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada yang melanggar dari dasar hukum kerjasama (*syirkah*) yaitu dengan cara bagi hasilnya yang menjadi merugikan salah satu pihak (penggarap). Ketidak patuhan terhadap hukum kerjasama (*syirkah*) bukan niat dari individu untuk bertindak diluar rambu-rambu hukum yang ada. Pendidikan dan pengetahuan yang minim sehingga tidak memahami makna, hikmah dan perlunya untuk saling memahami dan menolong sesama umat bukan mengambil kesempatan dalam kerjasama. Karena ketidak tahuan mereka mengenai kerjasama yang benar sudah menjadi kebiasaan di masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan sebuah penelitian terhadap kerjasama pengelolaan kebun karet yang dilaksanakan oleh masyarakat Sosopan, maka penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan dari penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Akad perjanjian kerjasama antara pemilik kebun dengan penggarap adalah *syirkah mudharabah* (bagi hasil), berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat, hanya dengan secara lisan tidak perlu dituliskan karena sudah saling percaya. Bentuk kerjasama pengelolaan kebun karet di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan adalah perjanjian bagi hasil dibagikan berdasarkan kesepakatan; dan kerugian ditanggung hanya pemilik modal. Bila ditinjau dari segi akad kerjasama sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada yang melanggar dari dasar hukum kerjasama (*syirkah*) yaitu dengan cara bagi hasilnya yang menjadi merugikan salah satu pihak (penggarap).
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap akad kerjasama pengelolaan kebun karet di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, bagi hasil kerjasama pengelolaan kebun karet belum sesuai, karena pemilik tanah ingkar janji

(wanprestasi) dari perjanjian awalnya yang 1/3 menjadi bagi duadari hasil panen karetdisaat pendapatan menurun. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah keuntungan dalam kerjasama *mudharabah* dibagi berdasarkan kesepakatan; dan kerugian ditanggung hanya oleh pemilik modal.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa dalam proses penelitian hingga pembuatan karya ilmiah ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, hal ini dikarenakan kemampuan penulis yang terbatas. Baik itu masalah pengalaman maupun pengetahuan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kepada pembaca agar dapat kiranya memberikan masukan yang sifatnya membangun, sehingga bagi penulisan berikutnya bisa lebih sempurna.

Adapun saran-saran penulis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemilik kebun

Penulis menyarankan kepada pemilik kebun agar selalu dapat menjaga hubungan dengan penggarap kebun tersebut, dan melaksanakan akad kerjasama bagi hasil dengan sepenuhnya seperti memberikan seluruh modal untuk di oleh penggarap dan saling menghargai, menghormati dalam masyarakat agar tidak terjadi permasalahan seperti diatas yang penggarapan atau pengolah tanah

oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, tidak sesuai dengan perjanjian awal yang menimbulkan terjadinya perselisihan.

Selain itu penulis juga menyarankan kepada pemilik tanah pertanian setelah terjadinya perjanjian dengan si penggarap jangan ingkar janji dalam pembangian hasilnya dan memberikan seluruh modal agar tidak ada pihak yang dirugikan.

2. Kepada penggarap tanah pertanian

Penulis menyarankan agar penggarap tanah pertanian juga harus mengurus kebun garapangnya dengan cara baik, seperti memperhatikan pertumbuhan tanaman dengan semestinya dan pupuk yang bagus untuk keret, sehingga hasil panennya bagus agar pemilik kebun tidak mengeluh dalam pembagian hasil panennya.

Hendaknya dalam suatu perjanjian kerja dilakukan secara tertulis antara pemilik kebun dan penggarap kebun. Sehingga jelas ditentukan apa-apa saja yang menjadi syarat dan ketentuan dari berbagai pihak. Contohnya dalam penetapan berapa lama kerjasama dilakukan, berapa bagi hasil masing-masing pihak, apa saja tugas tugas si pekerja kebun, dan ketentuan-ketentuan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib Bisri Musthofa dkk, *Terjemahan Muwaththa' Al-Imam Malik r.a.*, Semarang: Cv.Asy ayifa',1992.
- Ahmad Azhar Basyir, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*,Edisi Revisi Yogyakarta: BPFE, 1978.
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Al-Imam Muhammad Asy Syaukani, *Terjemahan Naulul Athar Jilid V*, Semarang: CV.Asy Syafa', 1994.
- Ali Imran Sinaga, *fiqih 1: Taharah, Ibadah, Muamalah*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011.
- Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Choiruman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Deddy mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Social lainnya*, Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Deperteman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Sari Agung, 2005.
- Dimmyauddin Djwaini, *Pengantar Piqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Halima Hadi Kusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: PT.Citra Aditya, 1990.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

- Jusmaliana dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2008.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).
- Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, Bogor: Al-Azhar Press, 2011, Cetakan ke-2.
- M. Nastangin, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti wakaf, 1997.
- Purnama Junaidi, *Pengantar Analisis Data*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Rahmat syafe'I, *fiqh muamalah* , Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung: Alfaberta, 2009.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009.
- Taqiyuddin an-Nabhani, *An-Nizham al-Iqtishadi*, Beirut: Darul Ummah, 1990, Cetakan Ke-4.
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Bandung: Fokusmedia ,2008.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

Nama : **NUR AINUN**
Nim : 13 240 0021
Tempat/Tgl Lahir : Sosopan , 07 Januari 1993
Alamat : Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten
Padang Lawas.

II. Nama Orang Tua

Ayah : AF. Rusdi Harahap
Ibu : Mega Wati Hasibuan
Alamat : Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten
Padang Lawas
Pekerjaan : Tani

III. PENDIDIKAN

- a. SD Inpres Sosopan tamat tahun 2006
- b. MTSs Syekh Ahmad Daud tamat tahun 2010
- c. MASs Syekh Ahmad Daud tamat tahun 2013
- d. Masuk Ke Instutit Agama Islam Negeri tahun 2013

PEDOMAN WAWANCARA

A. Data Daftar Observasi

Daftar observasi yang ada di desa Sosopan kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas yaitu sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian: di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.
2. Luas lahan pertanian/karet: berhektar-hektar

B. Daftar Wawancara

➤ Kepada Pihak Pemilik Kebun:

1. Berapa luas kebun karet yang digarapkan Bapak/Ibu?
2. Dimana letak kebun karet yang digarapkan Bapak/Ibu?
3. Berapa lama Bapak/Ibu menggarapkan kebun karet tersebut?
4. Apakah yang menjadikan dorongan atau motivasi bpk/ibu menggarapkan kebun karet tersebut?
5. Bagaimana akad kerjasama pengelolaan kebun karet yang bapak/Ibu laksanakan?
6. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap kerjasama tersebut?

➤ Kepada Pihak Yang Menggarap:

1. Berapa luas kebun karet yang digarap Bapak/Ibu?
2. Bagaimana akad kerjasama pengelolaan kebun karet yang Bapak/Ibu laksanakan?
3. Berapa lama Bapak/Ibu menggarap kebun karet tersebut?

4. Apakah yang menjadikan dorongan atau motivasi bapak/ibu untuk menggarapkan kebun karet tersebut?
 5. Berapa bagian yang biasa dimintai oleh pemilik kebun dari hasil panen?
 6. Setujukah Bapak/Ibu dalam penerapan kerjasama (*syirkah*) tersebut dan mengapa?
 7. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap kerjasama tersebut?
- Kepada Masyarakat Setempat
1. Apakah benar masyarakat di desa Sosopan ini mayoritas berpenghasilan bertani?
 2. Apakah petani disini menerapkan akad kerjasama (*syirkah*)?
 3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap pelaksanaan kerjasama pengelolaan kebun karet tersebut?
- Kepada Kepala Desa
1. Apakah benar masyarakat di Sosopan ini mayoritas berpenghasilan bertani?
 2. Berapa luas kebun karet di desa Sosopan ini?
 3. Apakah petani disini menerapkan akad kerjasama (*syirkah*)?
 4. Bagaimana pendapat bapak terhadap penerapan kerjasama?
- Kepada Tokoh Adat
1. Apakah benar masyarakat di desa Sosopan ini mayoritas berpenghasilan bertani?

2. Apakah petani disini menerapkan kerjasama (*syirkah*)?
3. Bagaimana pendapat bapak terhadap penerapan akad kerjasama pengelolaan kebun karet yang terjadi di Desa ini.

➤ Kepada Tokoh Agama

1. Apakah benar masyarakat di desa Sosopan ini mayoritas berpenghasilan bertani?
2. Bagaimana pendapat bapak tentang pelaksanaan kerjasama pengelolaan kebun karet di desa Sosopan ini?
3. Setujukah bapak tentang penerapan bagi hasil kerjasama yang dilaksanakan di desa Sosopan dan mengapa?
4. Menurut bapak bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kerjasama (*syirkah*) yang terjadi di Desa Sosopan ini?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id>-e-mail : fasih.141npsp@gmail.com

Nomor : B-1071/In.14/D.4c/TL.00/10/2017

31 Oktober 2017

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Kepala Desa Sosopan Kec.Sosopan
Kab. Padang Lawas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:


Nama : Nur Ainun
NIM : 132400021
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Sosopan

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Kerjasama Pengelolaan Kebun Karet Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Ahmatnizar, M.Ag
NIP 196802022000031005



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN SOSOPAN

DESA SOSOPAN

Kode Pos 22762

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 077/ KD – 2015/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Sosopan Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas. Menerangkan bahwa :

Nama : NUR AINUN
Nim : 13 240 0021
Tempat/Tgl Lahir : Sosopan, 07 Januari 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama Islam : Islam
Alamat : Sosopan Kec. Sosopan Kab. Padang Lawas
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah⁽¹⁾

Adalah benar melakukan penelitian di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas mulai 31 Oktober 2017 sampai dengan 16 November 2017.

Adapun maksud penelitian yang dilakukan adalah untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun skripsi dengan judul: “ Kerjasama Pengelolaan Kebun Karet Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas”.

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Sosopan, November 2017

